

**KEKUATAN HUKUM SERTIFIKASI PERUSAHAAN DALAM
KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Dan Bisnis

Fakultas Hukum Unsri



Oleh :

FRISKA SIPAYUNG

02053100091

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

343.070 7
sip
b
e-071357
2009

**KEKUATAN HUKUM SERTIFIKASI PERUSAHAAN DALAM
KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Dan Bisnis

Fakultas Hukum Unsri



Oleh :

FRISKA SIPAYUNG

02053100091

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul

**KEKUATAN HUKUM SERTIFIKASI PERUSAHAAN DALAM
KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Diajukan Oleh:


**NAMA : FRISKA SIPAYUNG
NIM : 02053100091**

Telah dibaca Dengan Seksama dan telah dianggap
memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas
Maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang
Pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu,


M. Rasyid, SH, M.Hum
NIP. 131874911

Pembimbing Utama


Antonius Suhadi AR, SH, MH
NIP. 130902333


Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik
Fakultas Hukum UNSRI, dan telah diterima sebagai
Syarat untuk memenuhi Jenjang Pendidikan
Sarjana (S1) Hukum.

Inderalaya, Agustus 2009
Fakultas Hukum UNSRI,

**Ketua Bagian
Studi Hukum & Bisnis**


Amrullah Arpan, SH, M.Hum
NIP. 130876415

**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I**


Sri Turatmiyah, SH, M. Hum
NIP.132008694

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

**NAMA : FRISKA SIPAYUNG
NIM : 02053100091**

Judul

**KEKUATAN HUKUM SERTIFIKASI PERUSAHAAN DALAM
KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**


Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji
Pada ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan
Dinyatakan lulus dalam ujian pada sidang.....
(Rabu, 19 Agustus 2009)

Majelis Penguji,
Ketua




H.KN. Sofyan, SH, MH
NIP. 131288646

Penguji II



Antonius Suhadi AR, SH, MH
NIP.130902333

Penguji I



Usmawadi, SH, MH
NIP.131411411



Dibahkan di Inderalaya, Agustus 2009
Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM, Ph.D
NIP. 13188558

Motto

❖ Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman Tuhan.

Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu (Yesaya 55:8-9)

❖ Mengeluh dan Bersyukur itu adalah Pilihan, Pilihlah selalu untuk bersyukur

❖ Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa (Roma 12:12)

Kupersembahkan untuk :

❖ My Savior Jesus Christ

❖ Orangtuaku (Alm) S. Sipryung & M. Purba

❖ Kakekku Mema Petric, Betty & Dona

❖ Abangku Paps Petric & Andi

❖ Keponakanku Petricia & Paula

❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan Kasih dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul **“KEKUATAN HUKUM SERTIFIKASI PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Pelaksanaan Sertifikasi perusahaan saat ini masih bersifat sukarela, namun apabila pelaku usaha telah menyadari pentingnya dan kegunaan sertifikasi tersebut maka mereka harus melakukan sertifikasi sebagai suatu kewajiban. Sertifikasi perusahaan sangat memberikan manfaat yang sangat besar bagi Perusahaan juga memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen. Dalam era perdagangan bebas sertifikasi perusahaan merupakan sarana efektif dalam memberikan jaminan perlindungan konsumen daripada Undang-Undang perlindungan Konsumen yang berlaku dibatasi oleh Yurisdiksi negara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba memaparkan tentang bagaimana kekuatan hukum sertifikasi perusahaan dalam perdagangan bebas serta kaitan sertifikasi perusahaan dengan perlindungan konsumen.

Penulis sangat mengharapkan kiranya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terutama dalam hal sertifikasi perusahaan dan perlindungan konsumen.

Inderalaya, Agustus 2009

Penulis

Friska Sipayung

UCAPAN TERIMA KASIH

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keiklasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk hal itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH, M. Hum selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Arfianna Novera, SH, M. Hum selaku Pembantu Dekan II
4. Bapak Amaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III
5. Bapak Zulkarnain Ibrahim SH., M. Hum selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Antonius Suhadi AR.,SH., MH selaku Pembimbing Utama
7. Bapak M. Rasyid, SH., M. Hum selaku Pembimbing Pembantu
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Seluruh staff pengajaran dan staf perpustakaan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Kedua Orangtua saya (Alm) S Sipayung dan M Purba
11. Kakak-kakakku (Mama Patricia, K'Betty dan K'Donna)
12. Abangku Papa Patricia dan B'Andi
13. Keponakan keponakanku Patricia dan Paula
14. "Grobak Hukum 05 ada Chika, Febrika, firman"KOMBES" Juan "CES", Jimot "TIMOTY", andika "TURANG",Robhin "BOBANG", Dolly, Adi, Ponco, Esdras, Sondang dan Nikolas
15. "Squad Muhajirin United" antara lain BS "CERIA" , Samsu, Buaya darat (almarhum), BSP, BNN, BKI, B3 dan BI
16. Someone make me special...
17. BS CRIA (evri "BUTET",Rianti "KAKA".Yunita, K'evi n K'Bora "POOH, B'Jhon "BAJAM, HAMARUK, LEMAN" B'Rizal Spy "RIKO" Jhon sati "KANGEN BAND", David "ST 12", Tian "KUDA", B'Zipank, Benny "B'ITE, B'Dono, B'Rio "BELATUNG", B'Efri "BOTANG", B'Candra, B'Dapot,B'Gustaman dan B'El'Ivo"
18. Pemuda GKPS Palembang beserta orang tua GKPS Palembang, Pemuda GKPS Pangkal Pinang dan Pemuda GKPS Bengkulu.

19. Pengurus Resort Palembang (B'jhan, Ida "AMOY", K'Jesi dan Yhopie) dan Komisi Ibadah Pemuda GKPS Palembang.
20. Ikal's smoendoe UNSRI Indralaya, PDO Hukum "AGAPE", KK "GETSEMANI", PNO '06, GMKI Cabang Palembang dan x-Komisariat Muhajirin.
21. Sahabat-sahabatku Smundu ada F4 (Fenesly, Fitri, Feny) + Nani + Loise
22. Pemuda GKPS Jl. Sisingamangaraja (sekarang udah GKPS Efrata)
23. Seluruh Keluarga Sipayung dan Keluarga Toga Simamora Palembang
24. Botou, Turang, Ito, Pariban2, Impal, Tante, Tulang

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan selalu memberikan Berkah, Rahmat dan Kasih-Nya kepada kita semua.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan.....	iv
Kata pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERUSAHAAN, SERTIFIKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.

A. Tentang Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan.....	16
2. Pengaturan Perusahaan.....	20



3. Macam – macam Perusahaan.....	22
4. Cara mendirikan Perusahaan.....	49
B. Tentang Sertifikasi	
1. Pengertian Sertifikasi.....	57
2. Pengaturan Sertifikasi.....	58
3. Fungsi Sertifikasi.....	59
4. Tata cara Sertifikasi.....	61
C. Tentang Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen.....	67
2. Pengaturan Perlindungan Konsumen.....	75
3. Bentuk – Bentuk Perlindungan Konsumen.....	81
BAB III KEKUATAN HUKUM SERTIFIKASI PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.	
A. Kekuatan hukum sertifikat perusahaan di era perdagangan bebas.....	86
B. Kaitan sertifikasi perusahaan dengan perlindungan terhadap konsumen.....	103
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	115
B. SARAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbaurnya Indonesia dalam perdagangan bebas, secara yuridis formal ditandai dengan diratifikasinya *Agreement Esthablishing The World Trade Organization (WTO)* melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1994. Oleh karena *World Trade Organization (WTO)* merupakan organisasi antar pemerintah/negara penandatangannya sehingga terikat untuk melaksanakan keputusan-keputusan *World Trade Organizatoan (WTO)*.¹ Dimana *WTO* akan mulai berlaku pada tahun 2020.

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam *WTO* telah memberikan arti bahwa Indonesia mau tidak mau harus siap dengan kompetisi dalam Pasar Global. Semua hambatan dalam perdagangan bebas akan dihapuskan. Perdagangan bersifat *Borderless*, yaitu batas-batas negara hampir tidak ada lagi dan hanya ada satu pasar yaitu Pasar Global, dimana semua negara bebas mengakses peluang pasar. Tentunya dengan kompetisi yang sangat ketat. Pada saat itu produk yang mampu bersaing hanyalah produk-produk yang memenuhi persyaratan standar dan yang telah bersertifikat.

¹ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 245

Awalnya *The International Organization For Standardization (ISO)* hanya berkepentingan pada pemberian standar bagi produk barang dan jasa, proses, bahan serta sistem, namun seiring berjalannya waktu, lembaga ini hendak mengembangkan standar dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Peranan ISO meningkat dengan cara mengembangkan standar yang berfungsi sebagai perangkat manajemen.²

Dalam perkembangan manajemen mutu, disadari bukan hanya fungsi produksi saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan disadari pula bahwa tanggung jawab mutu merupakan tanggung jawab seluruh individu di perusahaan. Dengan demikian, mulailah dikembangkan manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management*). Tuntutan terhadap manajemen mutu inilah yang kemudian melahirkan suatu standar yang lebih berorientasi kepada sistem dan proses, yaitu standar manajemen mutu dan dari sinilah terbentuk *ISO (The International Organization For Standardization)*.³

Sertifikasi berkaitan erat dengan peluang pasar dimana produk tersebut akan dipasarkan, misalnya di ekspor ke pasar-pasar negara-negara maju. Jelas negara tersebut akan menuntut sertifikat daripada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang ekspor tersebut. Hal itu akan memacu pelaku usaha yang telah memiliki pasar di negara-negara tersebut untuk segera melakukan sertifikasi untuk

² <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18859&cl=Berita>, diakses 17 Maret 2009

³ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum sertifikasi dan keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2

mempertahankan pemasaran produknya di negara-negara maju tersebut. Bagi pelaku usaha yang ingin mengakses pasar-pasar negara maju harus memiliki sertifikat perusahaan agar dapat masuk dan bersaing dipasar dunia. Sehingga sertifikasi merupakan tiket bagi pelaku usaha untuk masuk kepasar (*Entry To The Market*). Adapun sertifikasi yang dimaksudkan disini adalah sertifikasi yang didasarkan pada penerapan Standar Internasional yang berkaitan dengan Standar *ISO 9000*. Adapun standar manajemen mutu internasional adalah ISO 9000, dimana standar ini ditujukan untuk menangani prinsip umum mutu dalam memenuhi kebutuhan akan standar minimum internasional mengenai bagaimana perusahaan menetapkan metode kendali mutu, melainkan juga mempertahankan keseragaman dan prediktibilitasnya.

Indonesia yang memiliki potensi untuk masuk ke pasar dunia tidak terhindar dari tuntutan persyaratan standar. Oleh karena itu, demi kepentingan nasional, Indonesia telah mengadopsi sistem standar internasional yaitu ISO 9000 dan ISO 84002;1986 menjadi Standar Nasional Indonesia yaitu SNI 19-9000 dan SNI 19-8402-1991.⁴ Adopsi ini tujuannya untuk menyeragamkan penulisan sistem mutu di Indonesia, mengingat SNI merupakan satu-satunya standar yang ada dan yang berlaku di Indonesia, sedangkan Dewan Standardisasi Nasional adalah Instansi yang mengkoordinir standardisasi.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 8

⁵ *Ibid.*, hlm. 9

Sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Setiap subjek hukum yaitu orang dan atau badan hukum berhak untuk mengembangkan dirinya dalam melakukan pendirian suatu usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan didalam negeri maupun diekspor ke luar negeri untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Dalam perkembangannya, suatu perusahaan memerlukan jaminan pengembangan usahanya dan perusahaan juga harus memperhatikan kualitas serta keamanan produknya untuk dikonsumsi. Secara umum hubungan yang mendasar antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena kedua belah pihak menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi antara satu dengan yang lainnya.⁶

Hubungan tersebut menghasilkan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, baik terhadap satu pihak saja maupun banyak pihak. Hal inilah dimanfaatkan pelaku usaha guna mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas dalam rangka

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9

mencapai sasaran usaha, sehingga mencapai hubungan yang bersifat massal, yakni dengan adanya permintaan yang meningkat dari konsumen maka pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya.

Oleh karena itu, diperlukan peran serta pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Sehingga perlu diatur perlindungan terhadap konsumen berdasarkan Undang-undang, serta dalam rangka untuk menertibkan perusahaan-perusahaan maka negara dalam hal ini pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi perusahaan terhadap perusahaannya, demi meningkatkan manajemen mutu daripada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Sedangkan alasan suatu perusahaan melakukan sertifikasi atas perusahaannya adalah karena permintaan kontrak yang dilakukan perusahaan dengan pelanggannya serta tuntutan pasar atau dari pihak perusahaan sendiri yang ingin ikut serta dan memperluas jangkauan perdagangan yang hendak dicapai, untuk meningkatkan daya saing dan jumlah produksi serta jenis barang dan atau jasa yang dapat diterima oleh pasar.⁷

Adapun permasalahan yang dapat dilihat mengenai sertifikasi perusahaan adalah:⁸

⁷ Endang Sri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 69

⁸ *Ibid.*, Hlm. 76-78

a. Minat dan Pemahaman Pelaku Usaha.

Merupakan hal yang sangat penting dalam sertifikasi perusahaan demi kelangsungan usaha suatu perusahaan. Pengetahuan mengenai standar dikalangan pelaku usaha di Indonesia sangatlah minim. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa jika pelaksanaan sertifikasi juga sangat lambat karena pelaku usaha cenderung menunggu. Artinya karena baik standar maupun sertifikasi sifatnya adalah sukarela. Maka jika ada desakan dari konsumen, pelaku usaha/produsen cenderung menunggu/pasif. Misalnya tahun 1997 baru 300 (tiga ratus) perusahaan di Indonesia yang memiliki sertifikat SNI 19-9000, sementara Malaysia tahun 1995 telah mencapai 700 (tujuh ratus) perusahaan dan di Singapura sudah mencapai 1.800 (seribu delapan ratus) perusahaan. Dengan demikian seharusnya Pemerintah Indonesia harus lebih gencar mensosialisasikan pelaksanaan standar dan sertifikasi bagi pelaku usaha di Indonesia. Karena dengan pemahaman yang benar yang dimiliki pelaku usaha tentang sertifikasi maka akan menentukan sikap dan tindakan yang akan diambil selanjutnya.

b. Ketersediaan dan Kemampuan Lembaga Sertifikasi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 18 tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Departemen Keuangan Bappenas tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa bagi Instansi Pemerintah, dimana pelaksanaan sertifikasi adalah wewenang Asosiasi. Permasalahannya, Asosiasi

yang ada di Indonesia sangat terbatas, sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi, dimana belum ada asosiasi yang sesuai dengan bidangnya atau belum seluruh asosiasi mampu menyelenggarakan fungsi dan tugasnya yang baru sebagai Lembaga Sertifikasi sebab jumlah anggotanya terlalu kecil. Dengan demikian, hanya perusahaan yang ada di pusat saja yang dapat dilayani.

c. Sumber Daya Manusia.

Kurangnya tenaga-tenaga ahli yang memiliki kompetensi dibidangnya juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses sertifikasi di Indonesia. Hal ini sangat dirasakan, baik oleh pelaku usaha, asosiasi maupun oleh instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan ini.

d. Biaya.

Biaya yang relatif tinggi untuk melakukan sertifikasi perusahaan bagi kelompok usaha kecil dan menengah. Padahal Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 secara tegas mencantumkan keharusan untuk melibatkan dan mendorong kelompok usaha kecil dan menengah tersebut.⁹

Kondisi yang harus ditanggung Indonesia jika ingin tetap eksis di Pasar Internasional adalah harus mampu memenuhi tuntutan pasar (konsumen) yang

⁹ <http://www.setiabudi.name/archives/57>, diakses 17 maret 2009

berkaitan dengan sertifikat mutu. Oleh karena itu sertifikasi ini seharusnya menjadi perhatian para pelaku usaha baik yang mengkonsentrasikan bagi produk ekspor maupun domestik. Alasannya juga karena pasar domestik juga membutuhkan produk yang berkualitas dan dengan masuknya produk-produk impor yang bersertifikasi ke pasar domestik tentunya akan menciptakan kondisi pasar yang semakin kompetitif. Sehingga jika pelaku usaha tidak menyikapinya secara positif maka Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial untuk pemasaran-pemasaran produk asing. Jika hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan suatu ketergantungan yang sangat merugikan Kepentingan Nasional.

Kondisi demikian harus diatasi dan ini sangat memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta. Dimana pemerintah Indonesia harus tanggap terhadap kebutuhan dalam negerinya dan segera mencarikan solusi yang diperlukan demi kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan ini, yang mana akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, sementara perekonomian merupakan salah satu pilar pembangunan di Indonesia. Jadi jika salah satu pilarnya tidak kuat, maka terancam lah Stabilitas Nasional Indonesia.

Menyadari konsekuensi tersebut, maka pelaku usaha di Indonesia tidak dapat diam dan menunggu, mengingat era perdagangan bebas sudah semakin dekat. Penerapan standar dan sertifikasi harus segera dimulai, karena hal itu akan memerlukan proses yang tidak mudah. Oleh karena itu, waktu memiliki arti yang

sangat penting bagi pelaku usaha untuk segera menyiapkan diri menyambut datangnya era perdagangan bebas tersebut.

Pengaturan dalam Undang-undang mengenai sertifikasi ini tidak bertentangan dengan sistem perekonomian nasional menurut pasal 33 UUD 1945, akan tetapi pengaturan semacam ini akan sangat memberikan dukungan konstitusional dan yuridis bagi terciptanya pertumbuhan usaha yang sehat dalam kehidupan perekonomian nasional dan menciptakan persaingan yang sehat pula bagi perdagangan nasional maupun internasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Bab I Pasal 1 Standardisasi adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Maka Pembangunan Perekonomian Nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian bagi


konsumen. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 Bab I pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui sertifikasi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen di Indonesia, Penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan mengenai sertifikasi perusahaan ke dalam skripsi sebagai syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum dengan judul **“Kekuatan Hukum Sertifikasi Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum sertifikat perusahaan di Era Perdagangan Bebas?
2. Bagaimanakah kaitan Sertifikasi Perusahaan dengan Perlindungan Terhadap Konsumen?



C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan daripada penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum Sertifikat Perusahaan yang telah melakukan sertifikasi perusahaan dalam Era Perdagangan bebas.
2. Untuk mengetahui kaitan ataupun hubungan antara Sertifikasi Perusahaan dengan Perlindungan Terhadap Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dalam rangka pengembangan Hukum Nasional dibidang Hukum Bisnis, khususnya Hukum Perusahaan dan Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis antara lain :

2.1 Bagi Konsumen

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai acuan berpikir dan bertindak untuk lebih meningkatkan kesadaran dan

pengetahuan akan hak-hak konsumen dan adanya jaminan tanggung jawab dari pelaku usaha dan pemerintah terhadap konsumen yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2.2 Bagi Pelaku Usaha.

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai landasan untuk lebih menyadari sertifikasi perusahaan dilakukan bukan karena kesukarelaan pelaku usaha saja tetapi suatu keharusan untuk pengembangan usahanya. Juga untuk memberikan informasi bagaimana hubungan sertifikasi perusahaan dengan perlindungan terhadap konsumen sehingga mereka dapat meningkatkan tanggung jawabnya sebagai produsen barang dan atau jasa yang akan dikonsumsi konsumen untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

2.3 Bagi Pemerintah.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar agar pelaksanaan sertifikasi perusahaan oleh pelaku usaha merupakan kewajiban bukan karena unsur kesukarelaan. Sehingga pemerintah dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan perlindungan konsumen dari pelaku usaha.

E. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini adalah menitikberatkan pada kekuatan hukum sertifikasi perusahaan yang telah melakukan sertifikasi terhadap perusahaannya dalam era perdagangan bebas serta kaitan ataupun hubungan sertifikasi perusahaan dengan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang masalah yang diteliti.

F. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menelaah suatu peraturan Perundang-undangan, dengan literatur-literatur, bahan-bahan hukum, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu Kekuatan Hukum Sertifikat Perusahaan yang telah melakukan sertifikasi dan Kaitan Sertifikasi Perusahaan dengan Perlindungan Terhadap Konsumen.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data Sekunder

Dalam penulisan ini data sekunder merupakan data-data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum, yaitu :

2.1 Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

(a) Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(b) Peraturan-peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

(c) Keputusan Presiden: Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Barang dan Jasa Bagi Instansi Pemerintah.

2.2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

2.3 Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lain – lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah :

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan informasi-informasi dan literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen yang berhubungan dengan sertifikasi perusahaan dengan perlindungan konsumen.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, diuraikan secara sistematis, kemudian dengan metode deduktif diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Abdul Rasyid Saliman dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan contoh Kasus*, Prenada media Group, Jakarta, 2005
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jokjakarta, 2001.
- Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas: menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gatot Suparmono, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Penerbit Djambatan, Jakarata, 2007
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan: Undang-Undang Dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2005
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Modern Di Era Globalisasi*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2002

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Skripsi Rislamawati, *Tanggung Jawab Produsen Air Minum Isi Ulang Terhadap Konsumen Di Kota Palembang*, FH. UNSRI

W.J.S. Purwadinata, *KUBI (Kamus Umum Bahasa Indonesia)*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1982

Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPdt)

Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas

Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang wajib Daftar Perusahaan

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan

Barang /Jasa Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standar Nasional

C. TAPAK MAYA

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18859&cl=Berita>

<http://www.setiabudi.name/archive/57>

<http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=1900+62&f=uu5-1962.htm>

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara

<http://www.aksesdeplu.com/ekspansi.htm>

<http://.ptpn3.co.id/news.htm>

<http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2003/7/8/elhl.htm>

<http://www.standarisasi%20tanggung%20jawab%20sosial%20perusahaan%2028jan%2008>

<http://www.samarinda.go.id/?=node/683//www.kaltipost.web.id/berita/index.asp?Berita=ekonomi&id=125205>

<http.setarajambi.org/?p=153>

http://www.4_perlindungan%20%20.konsumen.pdf